

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen keuangan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pengoperasian rutin, pembangunan negara maupun sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah (Suandy, 2011). Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Salah satu subjek pajak penghasilan adalah perusahaan (badan usaha) yang dikategorikan sebagai subjek pajak badan. Status kedudukan perusahaan menjadi subjek pajak sekaligus wajib pajak badan terjadi sejak saat didirikan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap subjek pajak atau objek pajak yang dalam hal ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun berjalan. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak yang dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah Badan atau Perusahaan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Perusahaan-perusahaan yang menjadi target pemerintah untuk dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).


Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara

semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba karena sifatnya memaksa harus membayar dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang dipungut pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar besarnya dari semua wajib pajak, sedangkan sebaliknya semua wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Hal tersebut yang membuat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak Badan untuk melakukan manajemen pajak semaksimal mungkin.

Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan banyak wajib pajak khususnya wajib pajak badan cenderung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, yaitu dengan mengurangi pendapatan dan biaya baik secara legal maupun illegal. Penghindaran pajak merupakan salah satu usaha legal untuk mengurangi hutang pajak, resiko yang bisa muncul dari kegiatan ini adalah reputasi perusahaan yang buruk dimata publik dan denda. Sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat illegal, karena penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi tersebut pemilik perusahaan akan mendorong manajemen


perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul.

Permasalahan yang sering muncul dalam manajemen pajak pada sektor industri manufaktur adalah terkait pembayaran pajak terutangnya. Sebagian besar perusahaan berpendapat pajak sebagai beban yang wajib diminimalisir. Dengan demikian perusahaan meminimalisir pembayaran pajaknya dengan cara menerapkan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Penelitian mengenai manajemen pajak telah banyak dilakukan dengan berbagai faktor yang berbeda-beda.



Gambar 1.1

Perkembangan ETR perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat dari grafik ETR bahwa beberapa perusahaan *food and beverage* memiliki nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak penghasilan yang seharusnya yaitu 25%. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 menetapkan tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan ini diindikasikan melakukan tindakan manajemen pajak. Menurut (Indradi, 2018), jika nilai Effective Tax Rate (ETR) yang dihasilkan dibawah 25%, mengindikasikan adanya manajemen pajak dalam perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, maka perusahaan tersebut semakin melakukan tindakan manajemen pajak. Ini berarti, semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya (Rengganis & Dwija Putri, 2018).

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas yang diukur menggunakan Return on Assets (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Roman dan Lanis (2007) Semakin tingginya tingkat ROA perusahaan maka akan semakin tinggi untuk tingkat tariff pajak efektifnya, karena penghasilan yang diperoleh perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan. Dimana semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan

tarif pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan semakin buruk manajemen pajak sebuah perusahaan. Dimana semakin buruknya manajemen pajak ditunjukkan dengan indikator meningkatnya tarif pajak efektif (ETR). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henny dan Febrianti (2016), Wijaya dan Febrianti (2017) dan Susilowati *et al.*(2018) penelitian yang dilakukannya menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh dengan arah negatif terhadap manajemen pajak. Arah negatif tersebut menunjukkan semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan semakin baik manajemen pajak sebuah perusahaan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu Intensitas Aset Tetap. Intensitas aset tetap juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak sebuah perusahaan. Intensitas aset tetap berpengaruh karena di dalam aset tetap terdapat adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap, dimana biaya depresiasi tersebut di dalam pajak merupakan biaya yang dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak perusahaan (*Deductible expense*) (Darmadi dan Zulaikha (2013). Ardyansah and Zulaikha (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi juga. Hal tersebut dikarenakan perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya, namun tidak dihentikan pengakuan

sebagai aset tetap dan juga untuk aset bergerak yang dimiliki seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu *leverage*. *Leverage* yang diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. Ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelunasan atas kewajiban yang dimilikinya dengan melihat proporsi ekuitas yang ada. Di dalam pajak, hal tersebut digunakan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Karena di dalam hutang terdapat adanya biaya bunga, yang di dalam pajak biaya tersebut termasuk kedalam *deductible expense*.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu ukuran perusahaan. Menurut Susilowati *et al.*(2018) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Menurut Ardyansah and Zulaikha (2014), perusahaan besar didalam melakukan perencanaan pajak yang lebih baik, cenderung memiliki ruang yang lebih luas. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan tarif pajak efektif (ETR) sebuah perusahaan.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu pertumbuhan penjualan. Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan pertumbuhan penjualan memprediksi laba yang akan diterima oleh perusahaan, peningkatan pertumbuhan akan membuat beban pajak semakin tinggi karena perusahaan memperoleh laba yang besar dari peningkatan penjualan (Oktamawati, 2017). Menurut Sabita dan Mildawati (2018) pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi penjualan, maka perusahaan cenderung mampu untuk membayar beban pajak sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak dalam hal ini manajemen pajak.

Perkembangan perekonomian merupakan suatu fenomena yang menarik. Adanya berbagai teori perkembangan mengenai perekonomian yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya yaitu pada sektor industri manufaktur. Sektor industri manufaktur sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara karena kontribusinya terhadap tujuan pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada pembentukan PDB yang besar dan kemampuannya dalam meningkatkan nilai tambah yang tinggi. Industri ini juga dapat menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, untuk mempengaruhi secara positif perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan, transportasi, jasa pariwisata, dan sektor terkait lainnya, sektor manufaktur berperan sebagai pendorong dan penarik kegiatannya. Hasil kedua dari perluasan sektor industri pada khususnya dan perekonomian secara keseluruhan adalah peningkatan

penerimaan pajak bagi negara, yang juga membantu memperbaiki neraca pembayaran atau cadangan devisa.

Perusahaan *Food* dan *Beverage* adalah salah satu sektor perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang industri makanan dan minuman. Di Indonesia perusahaan *Food* dan *Beverage* sangat berkembang dengan pesat. Dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin banyak. Perusahaan *Food* dan *Beverage* dipilih karena memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya pada saat Pandemi COVID-19. Perusahaan *Food* dan *Beverage* masih bertahan dibandingkan dengan sektor lain karena dalam kondisi apapun sebagian produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan.


Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian maka peneliti tertarik mengkaji kembali mengenai “ Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan *Food* dan *Beverage* Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2022”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang terhadap manajemen pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap manajemen pajak.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai manajemen pajak bagi Perusahaan sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)**

Jensen and Meckling pertama kali mencetuskan teori agensi di tahun 1976. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan hubungan agency akan terjadi saat satu orang atau lebih (principal) memanfaatkan orang lain (agent), dimana agent akan dimanfaatkan untuk memberikan sesuatu berupa jasa kemudian principal juga menyerahkan kekuasaan dalam mengambil keputusan kepada agent. Grand Theory pada penelitian ini adalah teori keagenan, dimana agensi mengungkapkan terdapat hubungan antara principal dan agent. Dengan adanya manajemen pajak, masalah agensi yang dapat muncul yaitu terdapat perbedaan keperluan antara pihak prinsipal dengan agen, dimana pada sisi agen yaitu manajer perusahaan ingin mendapatkan peningkatan pada kompensasi yang diterimanya, sedangkan pada sisi prinsipal yaitu pemegang saham ingin menekan biaya pajak (Annisa 2018).

Teori agensi ini berkaitan dengan manajemen pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen, dan berkaitan juga dengan pemberian kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi, dimana seperti yang dikemukakan oleh Annisa (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kontrak akan muncul biaya agensi (agency cost) yang merupakan biaya yang muncul supaya manajer berkerja sejalan dengan tujuan dari pemilik perusahaan, seperti dalam melaksanakan pengawasan maupun pembuatan

kontrak. Semakin banyak kompensasi yang diberikan maka akan semakin baik manajemen pajak yang dilakukan pihak manajemen sesuai dengan tujuan pihak prinsipal atau pemilik.

### **2.1.2 Manajemen Pajak**

Manajemen pajak didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar jumlah pajak yang lebih sedikit dalam jangka waktu yang panjang (Minnick & Noga, 2010). Manajemen pajak menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Manajemen pajak bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin dan memperoleh efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang maksimal.

Manajemen pajak adalah cara yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pajak yang dilakukan perusahaan. Manajemen pajak merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan pihak manajemen untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benarnamun meminimalisir biaya pajak tersebut dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu maka manajemen pajak adalah salah satu dari beberapa cara yang dapat dilakukan bagian manajemen perusahaan dalam melakukan penghematan pajak secara legal (Fatimah2020). Januari (2018) menyatakan bahwa “indikator untuk meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif”. Effective Tax Rates (ETR)

dasarnya merupakan besaran dari tarif pajak yang ditanggung pihak perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa manajemen pajak merupakan proses perusahaan untuk dengan benar memenuhi kewajibannya dalam perpajakan namun dengan menekan total pajak yang dibayar hingga angka terendah demi efisiensi pencapaian laba.

### 2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapat laba atau nilai hasil akhir operasional dalam periode tertentu (Munawir, 2004). Profitabilitas menunjukkan karakteristik keuangan perusahaan disamping leverage atau tingkat utang (pendanaan), sehingga menjadi ukuran penting bagi perusahaan untuk mempengaruhi investor maupun kreditor berkaitan dengan keputusan pendanaan baik itu berupa investasi maupun pinjaman kepada perusahaan (Sunaryo, 2013). Tingkat profitabilitas juga menunjukkan kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri (Sartono, 2001). Dengan demikian, profitabilitas menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba bersih yang diperoleh.

Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan akan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (IAI, 2015:399). Profitabilitas menjadi salah satu barometer atas keberhasilan sebuah perusahaan. Profitabilitas dapat digunakan sebagai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen

perusahaan (Ross, et al., 2012:62). Profitabilitas selain memberi daya tarik yang besar bagi para investor untuk menanamkan dananya, juga sebagai tolak ukur terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses operasional perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas dipoksikan dengan Return on Assets (ROA). Return on Assets (ROA) menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak yang dapat dihasilkan dari seluruh kekayaan perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012:76).

#### **2.1.4 Intensitas Aset Tetap**

PSAK Nomor 16 Tahun 2017 berisi, aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dengan dibangun terlebih dahulu atau dalam bentuk siap pakai, yang dipergunakan dalam kegiatan operasi sebuah perusahaan yang juga tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal sebuah perusahaan, dan yang memiliki masa manfaat atau masa pakai lebih dari satu tahun. Ardyansah and Zulaikha menyatakan bahwa “perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi makan akan menanggung biaya pajak yang tinggi pula”. Hal itu disebabkan ketika perusahaan tidak menghentikan pengakuan pada aset tetap dan pengakuan pada aset bergerak yang dimiliki seperti sebuah kendaraan apabila dibawa pulang oleh pemakainya yang telah habis masa manfaat ekonominya, maka biaya penyusutan atau pemeliharaannya tidak semuanya dapat dibebankan tetapi hanya sebesar 50% (Afifah and Hasymi 2020). Menurut Wardani and Putri (2018) “perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil karena adanya depresiasi pada aset tetap”.

Menurut Henny and Febrianti (2016) “intensitas aset tetap perusahaan dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.”

### 2.1.5 Tingkat Hutang

Utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. (Munawir, 2004) menambahkan utang menggambarkan semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain (kreditur) yang belum terpenuhi dimana utang sebagai sumber pendanaan atau modal yang berasal dari pihak ketiga (kreditur).

Manajemen perusahaan harus dapat mengatur utang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya utang. Secara konseptual, utang diklasifikasikan menjadi tiga jenis (Riyanto, 2001) yaitu (1) hutang jangka pendek (*short-term debt*) yaitu utang yang jangka waktunya kurang dari satu tahun, (2) utang jangka menengah (*intermediate-term debt*) yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun, dan (3) utang jangka panjang (*long-term debt*) yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari sepuluh tahun.

Jadi, dalam perusahaan tingkat hutang dapat mencerminkan tentang seberapa besar hutang perusahaan setiap tahunnya dan seberapa besar perusahaan bisa membayar hutangnya atau bahkan menambah hutangnya. Hutang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan memiliki banyak tujuan,

salah satunya dengan berhutang maka dapat membantu perusahaan tersebut untuk mengembangkan bisnisnya karena pendanaan perusahaan yang kurang. Pendanaan yang berasal dari hutang ini memiliki perputaran dana yang lebih cepat sehingga dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dan utang yang besar dalam sebuah perusahaan akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan jika hutang lebih besar dari pendapatan perusahaan.

### 2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, diantaranya total aset, total penjualan nilai pasar saham dan sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) yang didasarkan pada total aset perusahaan (Suwito & Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang dapat diukur melalui pendapatan bersih, penerimaan bruto, nilai perusahaan dan jumlah karyawan.

Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang dapat memberikan sinyal positif kepada para investor. Dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal pula oleh masyarakat yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan

yang memiliki size yang cukup besar cenderung lebih mudah untuk mendapat kepercayaan oleh kreditur dalam mendapatkan sumber dana yang nantinya digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan.

### **2.1.7 Pertumbuhan Penjualan**

Pertumbuhan penjualan adalah salah satu variabel penting yang menentukan koherensi perusahaan. selain berasal dari utang maupun modal, dana perusahaan juga berasal dari penjualan barang-barang perusahaan seperti barang dan jasa. Menurut Suweta dan Dewi (2016), pertumbuhan penjualan adalah selisih antara total penjualan periode ini dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan dengan pertumbuhan rendah (Halim, 2015). Pertumbuhan perusahaan ditunjukkan dengan tercapainya tingkat penjualan yang dihasilkan perusahaan. Menurut Husnan (2006), semakin stabil penjualan, semakin stabil keuntungan. Artinya perusahaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Stabilitas penjualan mempengaruhi stabilitas pendapatan dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau utang (Houston, 2014).

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga

merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang (Barton et al. 1989). Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat sehingga pembayaran dividen cenderung meningkat. Menurut Indrawati dan Suhendro (2006), pertumbuhan perusahaan adalah perubahan total penjualan perusahaan. Menurut Devie (2003), pertumbuhan perusahaan dalam manajemen keuangan diukur berdasar perubahan penjualan, bahkan secara keuangan dapat dihitung berapa pertumbuhan yang seharusnya (sustainable growth rate) dengan melihat keselarasan keputusan investasi dan pembiayaan. Pertumbuhan perusahaan akan menimbulkan konsekuensi pada peningkatan investasi atas aktiva perusahaan dan akhirnya membutuhkan penyediaan dana untuk membeli aktiva. Dengan kata lain, pertumbuhan perusahaan menimbulkan konsekuensi pada keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan, dilakukan penetapan akan angka jumlah produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan. Secara keuangan tingkat pertumbuhan dapat ditentukan dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan. Tingkat pertumbuhan yang ditentukan dengan hanya melihat kemampuan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (internal growth rate) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (sustainable growth rate). Internal growth rate merupakan tingkat pertumbuhan

maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan dana eksternal atau tingkat pertumbuhan yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba ditahan. Sustainable growth rate adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal tetapi dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal (debt to equity ratio).

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Efata dan Febrianti (2017) dengan judul “Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity* dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Variabel independen yang digunakan adalah *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity*, dan *Corporate Governance* dengan variabel dependen adalah Manajemen Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitability* memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap manajemen pajak. *Komisaris independen* sebagai indikator dari *corporate governance* memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa *size, leverage, and inventory intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2019) dengan judul “Determinan Manajemen Pajak Perusahaan: Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Mekanisme Tata Kelola” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017 dengan total 77 data observasi selama 2 tahun observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan sumber data menggunakan data sekunder situs resmi Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Mekanisme Tata Kelola dengan variable dependennya adalah Manajemen Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Pendanaan utang sebagai proporsi dalam neraca tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Intensitas (proporsi) aset tetap memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Komite audit memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak

perusahaan. Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Daiman dan Selviani (2021) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Diversitas Gender Terhadap Manajemen Pajak” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 83 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Diversitas Gender dengan variabel dependennya adalah Manajemen Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan diversitas gender tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan Sinaga dan Sukartha (2018) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *CIR*, *Size*, dan *Leverage* Pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di BEI 2012-2015” melakukan penelitian pada perusahaan sektor manufaktur periode 2012-2015. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, *Size* dan *Leverage* dengan variabel dependen adalah Manajemen Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size* dan *leverage* perusahaan pada manajemen pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Pengaruh tersebut terjadi secara simultan dan parsial.

Penelitian yang dilakukan Djuniar (2019) dengan judul “ Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan dengan variabel dependen adalah Manajemen Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak secara bersama-sama mempengaruhi manajemen pajak. Secara parsial, ukuran perusahaan signifikan mempengaruhi manajemen pajak, sedangkan profitabilitas dan leverage tidak signifikan mempengaruhi manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan Nurfitriani dan Hidayat (2021) dengan judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 29 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan variabel dependen adalah Manajemen Pajak. Data di analisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh pada manajemen pajak, tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara simultan intensitas aset tetap, tingkat hutang dan kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan Fitriana dan Isthika (2021) dengan judul “Pengaruh *Size*, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap Manajemen Pajak” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Dari hasil purposive sampling menghasilkan 26 perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *Size*, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity Ratio* dengan variabel dependen adalah Manajemen Pajak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel *size dan capital intensity ratio* memengaruhi manajemen pajak. Sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak memengaruhi manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan Noviatna, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Penelitian ini menerapkan purposive sampling untuk memperoleh sampel penelitian pada perusahaan manufaktur. Total sampel penelitian sebanyak 186. Peneliti memperoleh data dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sebagai metode pengumpulan data dokumentasi. Variabel independen yang digunakan adalah Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen dengan variabel dependen adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian analisis regresi linear berganda. *Microsoft Excel* 2010 dan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25.0 menjadi alat bantu uji statistik pada penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan proksi return on assets pada taraf signifikansi <

0.05. Sedangkan *leverage*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada taraf signifikansi  $> 0.05$ .

Penelitian yang dilakukan Alvares dan Yohanes (2021) dengan judul “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Inventory Intensity*, *Corporate Governance*, Fasilitas Perpajakan dan Intensitas Aset Tetap. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017 sampai 2019. Sampel dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 81 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sehingga total data yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah 243. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel *profitability* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan variabel *size*, *leverage*, *inventory intensity*, *corporate governance*, fasilitas perpajakan dan intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan Verensia dan Febrianti (2022) dengan judul “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak” melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan delapan variabel yaitu profitabilitas, tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, intensitas

aset tetap, fasilitas perpajakan, intensitas persediaan, komisaris independen, kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini terdapat 77 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sehingga diperoleh 174 sampel data. Penentuan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan, intensitas persediaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen perpajakan.